

BAB VI KESIMPULAN

6.1 KESIMPULAN

Berikut ini diberikan beberapa kesimpulan, antara lain:

1. Permasalahan utama dari penelitian ini adalah: adanya pemisahan fungsi *operation* dan *maintenance* prasarana jalan kepada dua institusi teknis dan tidak adanya regulasi yang mewajibkan koordinasi antar institusi teknis terkait dalam hal pengelolaan prasarana jalan khususnya penanganan kerusakan jalan nasional. Dampaknya adalah terjadinya kerusakan jalan yang lebih cepat dari umur rencananya. Dari data simulasi dapat dilihat bahwa pada kondisi eksisting, jika tidak ada hubungan (koordinasi) antar institusi teknis terkait maka untuk dapat meningkatkan kinerja jalan sesuai dengan *performace index* (PI) ideal diperlukan dana sebesar Rp. 1,74 miliar/km/th. Sedangkan jika ada koordinasi antar institusi teknis terkait maka diperlukan dana sebesar Rp. 1,68 miliar/km/th.
2. Alternatif penanganan terpilih dilakukan dengan dua tahap yaitu perbaikan sistem kelembagaan dan pengembangan sistem kelembagaan. Perbaikan sistem kelembagaan dilakukan dengan cara: pembuatan *memorandum of undstanding* (MoU) antar institusi teknis terkait dalam hal koordinasi program teknis, pembuatan perda perihal koordinasi pusat-daerah dalam penanganan gangguan samping dan peningkatan kinerja beberapa variabel terkait yang paling sensitif. Sedangkan pengembangan kelembagaan dapat dilakukan dengan cara: melaksanakan kontrak *performance base*, swastanisasi jembatan timbang dan perbaikan insentif PNS instansi teknis terkait. Pada kombinasi ini negara malah diuntungkan sebesar Rp 146,81 juta/km/th, hal ini terjadi karena dilakukannya swastanisasi jembatan timbang.

6.2 SARAN

Berikut ini diberikan beberapa saran, antara lain:

1. Perlu dilakukan penelitian lebih lanjut tentang dampak dari peningkatan kapasitas kelembagaan yang meliputi: kontrak *performace base*, perbaikan insentif PNS instansi teknis terkait, swastanisasi jembatan timbang dalam mendorong perbaikan sistem penanganan jalan sebelum dilakukan penerapannya di lapangan.
2. Perlu dilakukan penelitian lanjutan terhadap swastanisasi jembatan timbang dan mekanisme pembagian hasil denda *overloading* kepada: pemerintah sebagai penerimaan negara bukan pajak (PNBP), institusi teknis pengelola jembatan timbang dan institusi teknis pemeliharaan jalan.

